

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM AN-NISAA'
TENTANG
KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH**

NOMOR : B/180.12/4/409.1.1/NKSB/2025

NOMOR : 0229.1/RSAN/PKS/III/2025

Pada hari ini *Senin* tanggal *Sepuluh* bulan *Maret* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* (10-03-2025), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

RIJANTO

: Bupati Blitar, yang di angkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025 – 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

DEVVY MEGAWATI

: Direktur Rumah Sakit Umum An-Nisaa',
berkedudukan di Jl. Suparyono Timur No. 01 Kel.
Bajang, Kec. Talun, Kab. Blitar, Jawa Timur,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Rumah Sakit Umum An-Nisaa' selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**,
sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kesepakatan Bersama tentang Pembangunan
Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan DaerahTingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergitas, efisiensi serta efektifitas dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Blitar.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pembangunan daerah secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi semua urusan yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan evaluasi.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PIHAK KESATU** menguasakan kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

PARAF	PIHAK KESATU	↑
	PIHAK KEDUA	/

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperbarui atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** bermaksud mengakhiri ataupun memperpanjang kerjasama, maka **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian.
- (3) **PARA PIHAK** tidak boleh melakukan keputusan kerjasama secara sepihak tanpa adanya surat pemberitahuan resmi dari pihak satu ke pihak lain.
- (4) Jika kerjasama ini berakhir dan sedang dalam proses pengajuan perpanjangan atau pembaharuan maka **PARA PIHAK** sepakat untuk tetap melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sesuai ketentuan yang telah di uraikan diatas tanpa menunggu perjanjian yang terbaru.

Pasal 6
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Telepon : -

Surat Elektronik : tapem@blitarkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

RUMAH SAKIT AN-NISAA'

Alamat : Jl. Suparyono Timur No. 01 Kel. Bajang, Kec. Talun, Kab. Blitar

Telepon : (0342)-6929999

Surat Elektronik : rsu_annisaa@yahoo.co.id

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 7
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	